

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA
PENJUAL *HANDPHONE IPHONE* BEKAS YANG MENGGUNAKAN
IMEI LUAR NEGERI**



Diajukan oleh

ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA

NIM. 2110211310153

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA
PENJUAL *HANDPHONE IPHONE* BEKAS YANG MENGGUNAKAN
IMEI LUAR NEGERI**



Diajukan oleh

ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA

NIM. 2110211310153

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL
HANDPHONE IPHONE BEKAS YANG MENGGUNAKAN IMEI LUAR
NEGERI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA

NIM. 2110211310153

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL
HANDPHONE IPHONE BEKAS YANG MENGGUNAKAN IMEI LUAR
NEGERI**

Diajukan oleh

ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA

NIM. 2110211310153

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal 23 Desember 2024

Pembimbing

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus


NIP. 198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL
HANDPHONE IPHONE BEKAS YANG MENGGUNAKAN IMEI LUAR
NEGERI

Diajukan oleh


ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA
NIM. 2110211310153

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada
Hari Senin, 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Pembimbing




Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui
Banjarmasin, 10 Februari 2025
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL
HANDPHONE IPHONE BEKAS YANG MENGGUNAKAN IMEI LUAR
NEGERI

Diajukan oleh
ANDREAS SAPUTRA SIMAMORA
NIM. 2110211310153

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 029/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Farhan, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andreas Saputra Simamora
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310153
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 2002
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL
HANDPHONE IPHONE BEKAS YANG MENGGUNAKAN IMEI LUAR
NEGERI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 23 Desember 2024



buat pernyataan,

Andreas Saputra Simamora

NIM. 2110211310153

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 13 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 129/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 9 Januari 2025

MOTO

“ Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31:6)

PERSEMBAHAN

Puji segala syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat-Nya, perlindungan-Nya, dan kemurahan-Nya, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan dicintai :

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibuku tercinta **L. Priden Simamora dan Restianna Tumanggor, S.Gz.** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan kebersamai penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain, Terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada penulis.

Abangku tercinta,


Penulis mengucapkan terimakasih kepada abang **Jo’el Prawira Simanjuntak, S.Kom.** atas segala motivasi, arahan, dan waktunya selama ini membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Kakakku tercinta,

Saya ucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **apt. Shinta Amelyanna Simamora, S.Farm. dan Briptu Christine Oktavia, S.H.** atas dorongan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk bangkit dan berusaha untuk mengejar mimpi dan cita-cita yang penulis harapkan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** atas bimbingan, nasehat, dukungan, dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.



RINGKASAN

Andreas Saputra Simamora, Januari 2025, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL *HANDPHONE IPHONE* BEKAS YANG MENGGUNAKAN *IMEI* LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman, Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Kemajuan teknologi komunikasi, dalam halnya benda elektronik terutama telpon seluler atau *handphone*, menjadi kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari yang mudah dibawa. Salah satu peningkatan penggunaan *handphone* yaitu saat Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan percepatan grafik penggunaan aktivitas di dunia digital. Konsumen cenderung memilih merek *handphone* yang memiliki spesifikasi yang baik dan memilih merek terkenal seperti *handphone Iphone* yang dimiliki oleh *brand Apple*. Namun konsumen harus bisa memastikan bahwa perangkat tersebut legal dengan memiliki *IMEI* yang sudah terdaftar di dalam negeri. Banyaknya permintaan membuat ide bisnis bagi pelaku usaha yang menjualkan *handphone* bekas atau *ex-second inter* yang dapat dibeli konsumen dengan harga lebih murah dibandingkan dengan membeli *handphone* baru yang resmi dijual, tetapi risiko yang memungkinkan konsumen dapat seperti garansi yang tidak jelas dan masalah *IMEI* yang tidak dapat digunakan sehingga tidak dapat menggunakan jaringan internet di negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kejelasan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang cukup kepada konsumen saat membeli serta kurang ketelitian konsumen menjadi

beberapa faktor terjadinya hal tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli *handphone* bekas atau *ex-second inter* dengan *IMEI* luar negeri.

Tujuan dari penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus penjualan *handphone* bekas atau *ex-second inter* dan mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penelitian bersifat preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pada kasus hilangnya jaringan internet berbasis seluler yang diakibatkan tidak terdaftarnya *IMEI* yang terdapat pada *handphone* tersebut masih menjadi pertanyaan dan belum memenuhi unsur-unsur dalam perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual *handphone Iphone* bekas atau *ex-second inter*. Dalam aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pada Pasal 102 memberikan pelarangan aturan memperdagangkan barang impor yang dilakukan secara ilegal yang juga melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang membeli

produk yang dipasarkannya. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi pertanggung jawaban maka dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif untuk penyelesaian kasus tersebut. Jika pelaku usaha tidak memenuhi atau menolak ganti rugi, konsumen dapat mengajukan gugatan hukum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melaporkan kasus tersebut kepada BPSK yang telah dilindungi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Gugatan dengan cara ini memudahkan konsumen dalam meminta keadilan dan pertanggung jawaban kepada pelaku usaha.



ABSTRAK

Andreas Saputra Simamora, Januari 2025, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL *HANDPHONE IPHONE* BEKAS YANG MENGGUNAKAN *IMEI* LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman, Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Kemajuan teknologi, komunikasi, terkhusus telepon seluler, telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama selama pandemi *Covid-19* yang meningkatkan penggunaan perangkat digital. Konsumen cenderung memilih merek *handphone* terkenal seperti *Iphone*, namun konsumen harus memastikan legalitas *IMEI* yang termuat dalam *handphone* tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Permintaan tinggi menjadikan ide pelaku usaha memperjual belikan *handphone* bekas atau *ex-second inter*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan *handphone Iphone* bekas dengan *IMEI* luar negeri dan upaya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, *IMEI*, pertanggung jawaban

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.


Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan



Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Berkat dan Kemurahan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PENJUAL *HANDPHONE IPHONE* BEKAS YANG MENGGUNAKAN *IMEI LUAR NEGERI*”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang Memberkati dan Menganugerahi perlindungan, pengetahuan, nafas kehidupan, dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Panutanku dan cinta pertama, Ayahanda **L. Priden Simamora** dan Ibunda **Restianna Tumanggor, S.Gz** Terima kasih untuk segala pengorbanan yang dilakukan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis, terima kasih untuk membantu penulis merasakan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendoakan penulis setiap saat dimanapun dan kapanpun, dan terima kasih telah menguatkan penulis untuk kembali bangkit terus menerus untuk berjuang menggapai masa depan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana. Sehat selalu ayah dan ibu, panjang umur, bahagia selalu, dan doakan penulis selalu.
3. Kakak saya yang saya sayangi **apt. Shinta Amelyanna Simamora, S.Farm dan Briptu Christine Oktavia, S.H** yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menggapai masa depan.
4. Abang saya **Jo'el Prawira Simanjuntak, S.Kom** yang memotivasi penulis untuk selalu berusaha dan melakukan yang terbaik.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenaan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Sarjana Program

Studi Hukum Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan masukan skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku sekretaris Panitia Pengujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
9. Yang terhormat lagi terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahannya, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
10. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum;
11. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, dan

pihak lainnya yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan;

12. Teman-teman satu grup penulis PN48 yang beranggotakan: Yohanes, Erland, Arga, Ufiq, Farhan, Irfan, Vico, Nafiz, Iqbal, Kiki, dan Heny yang selalu menemani dan kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan dan kebersamai proses penulisan skripsi penulis;
13. Teman-teman Organisasi DPM FH ULM terkhusus Dewan Baswara dan Dewan Prakash yang saya banggakan, tanpa adanya DPM penulis tidak akan memiliki relasi dan ilmu yang sangat bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa.
14. Semua kawan-kawan angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan pengalaman, ilmu pengetahuan, saran, dan motivasinya dalam proses perkuliahan.
15. Untuk diri saya sendiri Andreas Saputra Simamora terima kasih sudah sampai dititik ini, menjadi seseorang yang tidak menyerah walaupun telah melewati berbagai tantangan dan jatuh bangun untuk menggapai cita-cita yang diharapkan. Rasa suka dan duka yang senantiasa hadir diberbagai proses kehidupan untuk menjadi kata “seseorang” yang menjadi panutan diri sendiri untuk bangkit dari setiap pengalaman yang berlalu bersama dengan jalan kehidupan yang terbaik dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka agar penulisan skripsi ini lebih sempurna serta agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum bagi nusa, bangsa, dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

Andreas Saputra Simamora

NIM. 2110211310153



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	17
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	17
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	18
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	19
B. Tinjauan Umum Konsumen	20
1. Pengertian Konsumen	20
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	21
C. Tinjauan umum Pelaku Usaha	22
1. Pengertian Pelaku Usaha	22
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	23
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	24
D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	25
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (<i>liability based on fault</i>).....	26
2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>strict liability</i>).....	29
3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (<i>Breach Of Warranty</i>).....	31
4. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (<i>Presumption of non-liability</i>)	33
5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (<i>limitation of liability</i>).....	33
E. Tinjauan Tentang <i>International Mobile Equipment Identity</i>	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Pembelian <i>Iphone</i> dengan <i>IMEI</i> Luar Negeri.....	37

B. Akibat Hukum yang Timbul Dari Kasus Penjualan <i>Handphone Iphone</i> Bekas dengan <i>IMEI</i> luar negeri terhadap konsumen yang Membeli	41
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
RIWAYAT HIDUP	52



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai PER-13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 – 2022	2
Gambar 1.2 Grafik jumlah penjualan produk Apple di Indonesia tahun 2013 sampai Bulan Oktober 2023	3
Gambar 1.3 Berita Iphone “Ex- Inter” dijual lebih murah, tapi berisiko terblokir	5

